



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 200.1.4.4/Kep.204-Kesbangpol/IV/2026
TENTANG

FORUM PENGUATAN IDEOLOGI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN MASA BAKTI 2026-2029

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Masa Bakti 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 37 Tahun 2025 tentang Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 37);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 200.1.4.4/0133-BADAN KESBANGPOL.Kesbaormas, tanggal 22 Januari 2026 telah dilaksanakan Rapat Hasil Pembentukan Tim Seleksi Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Tingkat Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Masa Bakti 2026-2029.

KEDUA : Susunan Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA Forum Penguatan Ideologi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas mengembangkan peran serta masyarakat dalam pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dalam:

- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

- c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
- d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 April 2026

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth:

1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR :~~200~~.1.4.4/Kep.204-Kesbangpol/IV/2026
 TENTANG FORUM PENGUATAN IDEOLOGI
 PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN
 KEBANGSAAN MASA BAKTI 2026-2029

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM PENGUATAN IDEOLOGI PENDIDIKAN
 PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN KOTA BEKASI

NO	KEDUDUDKAN DALAM PENGURUS		JABATAN	KET
I.	Pembina	:	Wali Kota Bekasi	
II.	Pengarah	:		
	a. Unsur vertikal	:	Kepala Kepolisian Resor Kota Bekasi	
	b. Unsur pemerintah	:	Kepala Kesbangpol Kota Bekasi	
III.	Ketua	:	Prabawa Eka Soesanta	Unsur Akademisi
IV.	Wakil Ketua	:	Haery Parani, SH	Unsur Masyarakat
V.	Sekretaris I	:	Ichsan Ngesti Kuncuro	Unsur Masyarakat
VI.	Sekretaris II	:	Dr. Yunus riyonggo, CAHRI,EPC	Unsur Masyarakat
VII	Anggota a.bidang edukasi dan pelatihan	:	Ade Reza Haryadi	Unsur Masyarakat
	b.bidang Riset dan Inovasi	:	Dr. Dyah Ayu Permatasari	Unsur Masyarakat
	c.Bidang Media dan Komunikasi	:	Muhamad Budi Utomo, Ir	Unsur Masyarakat
	d.Bidang Kolaborasi	:	Abdul Rofi, SE	Unsur Masyarakat
	e. Bidang Sosial dan Kebijakan Lingkugan	:	Richardus Budi Utomo,Ir	Unsur Masyarakat
	f. Koordinasi Wilayah I : Bekasi Timur, Mustikajaya, dan Rawalumbu	:	Rery Juniar	Unsur Masyarakat
	g. Koordinator Wilayah II: Bekasi Barat, Bekasi Utara dan Medan Satria	:	Wahyudi Yuka, SE	Unsur Masyarakat
	h. Koordinator Wilayah III Pondok Melati, Pondok Gede, dan jatisampurna.	:	Rery Juniar	Unsur Masyarakat
	i. Koordinator Wilayah IV Jati Asih, Bekasi Selatan dan Bantar Gebang	:	Yogian Prayeki	Unsur Masyarakat

WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO